

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maulid Nabi

1. Pengertian Maulid Nabi

Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad Saw bermakna (hari), tempat atau waktu kelahiran Nabi yakni peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw. Secara terminologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Rasulullah Saw. Hal itu diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah Saw. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad Saw, dengan cara menyanjung Nabi, mengenang, memuliakan dan mengikuti perilaku yang terpuji dari diri Rasulullah Saw.¹

Al-Qasthalani sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtadha al-'Amaly berkata,

“Selama umat Islam masih melakukan perayaan peringatan Maulid Nabi dan melaksanakan pesta-pesta, memberikan sedekah pada malam itu dengan berbagai macam kebaikan, menampakkan kebahagiaan, menambahkan perbuatan yang baik, melaksanakan pembacaan sejarah Maulid Nabi, dan memperlihatkan bahwa Maulid tersebut men-datangkan berkah kepada mereka dengan keutamaan yang bersifat universal... sampai pada perkataannya. “...maka Allah pasti mem-berikan rahmat pada seseorang yang mengadakan perayaan Maulid tersebut sebagai hari besar, dan bila penyakit hatinya bertambah, ia akan menjadi obat yang dapat melenyapkannya.”²

Ibn al-Hajj dalam bukunya *al-Madkhal*, yang dikutip oleh Ja'far Murtadha al-'Amaly, menggambarkannya secara ekstrim. Ia menentang

¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Peringatan Maulid Nabi Saw, Agar Tidak Menjadi Tradisi dan Seremoni Belaka*, Bulletin al-Islam, hlm. 1, Edisi 348/Tahun XIV, tahun 2007.

² Ja'far Murtadha al-'Amaly, *Perayaan Haul dan Hari-hari Besar Islam Bukan Suatu yang Haram*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996, hlm. 21.

keras anggapan bid'ah, atau penurut hawa nafsu, bagi orang yang mengadakan peringatan Maulid. Menurutny bahwa sekalipun para penyanyi dengan alat-alat musiknya yang diharamkan turut meramaikan peringatan maulid, maka Allah tetap memberikan pahala, karena tujuannya yang baik.³

Ibnu Ubaid dalam karyanya *Rasailuhu al-Kubra* sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtadha al-'Amaly menggambarkan sebagai berikut:

“Peringatan Maulid adalah salah satu hari besar dari sekian banyak hari besar lainnya. Dengan semua yang dikerjakan pada waktu itu, karena merupakan ungkapan dari rasa senang dan gembira karena adanya hari besar tersebut, dengan memakai baju baru, mengendarai kendaraan yang baik, adalah masalah mubah (yang dibolehkan) tak seorangpun yang menentangny.”⁴

Ibnu hajar sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtadha al-'Amaly berkata,

“Apa saja yang dikerjakan pada Maulud itu, dengan mencari pemahaman arti syukur kepada Allah, membaca al- Qur'an, sejarah hidup Nabi, makan-makanan, bersedekah, menyanyikan sesuatu yang bersifat pujian kepada Nabi dan kezuhudannya, dan kalau hal itu diikuti dengan permainan-permainan yang diperbolehkan, maka tentu hukumnya peringatan itu mubah, dengan tetap tidak mengurangi nilai kesenangan pada hari itu. Hal itu tidak dilarang dan perlu di teruskan. tapi kalau diikuti dengan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan, maka dilarang. Begitulah apa yang menjadi perbedaan dengan yang pertama.”⁵

2. Sejarah Peringatan Maulid Nabi

Kegiatan Maulid Nabi belum dilaksanakan pada zaman Nabi, tetapi pekerjaan itu dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya secara umum. Walaupun tidak ada nash yang nyata tetapi secara tersirat Allah dan Rasul-Nya menyuruh kaum muslimin untuk merayakan suatu hari yang menjadi peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

Qur'an, tahun baru Islam, hari Asyura' dan lain-lain.⁶ Di antara 40 dalil yang menjadi dasar Maulid Nabi antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَجْحَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمُهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَفَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya : Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- mendatangi kota Madinah, lalu didapatinya orang-orang Yahudi berpuasa di hari 'Asyura. Maka beliau pun bertanya kepada mereka, "Hari apakah ini, hingga kalian berpuasa?" mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang agung, hari ketika Allah memenangkan Musa dan Kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun serta kaumnya. Karena itu, Musa puasa setiap hari itu untuk menyatakan syukur, maka kami pun melakukannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Kami lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian." kemudian beliau pun berpuasa dan memerintahkan kaum puasa di hari itu. (HR. Bukhari Muslim)⁷

Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu pengarang *Syarh Shahih Bukhari* yang bernama *Fatkhul Bari'* mengatakan bahwa dari hadis tersebut dapat dipetik hukum:

- a. Umat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan agar memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang dianggap besar seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan lain-lain.
- b. Nabi pun memperingati hari karamnya Fir'aun dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa Asyura sebagai rasa syukur atas hapusnya yang bathil dan tegaknya yang hak.⁸

Selanjutnya dalil yang berkaitan dengan Maulid Nabi sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt surat al-A'raf ayat 157:

⁶ Sirajudin Abbas, *40 Masalah Agama 2*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2004, hlm.182.

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Darul Fikr, Libanon, t.th., hlm. 241.

⁸ Sirajudin Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 183.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ
ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. al-A'raf: 157)

Dalam ayat ini dinyatakan dengan tegas bahwa orang yang memuliakan Nabi Muhammad Saw, adalah orang yang beruntung. Merayakan Maulid Nabi termasuk dalam rangka memuliakannya. Ayat di atas sangat umum dan luas. Artinya, apa saja yang dikerjakan kalau diniatkan untuk memuliakan Nabi maka akan mendapat pahala. Yang dikecualikan ialah kalau memuliakan Nabi dengan suatu yang setelah nyata haramnya dilarang oleh Nabi seperti merayakan Maulid Nabi dengan judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.⁹

Perayaan Maulid Nabi diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh Abu Said al-Qakburi, seorang gubernur Irbil, di Irak, pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin al-Ayyubi (1138 H-1193 M). Adapula yang berpendapat bahwa idenya sendiri justru berasal dari Sultan Salahuddin sendiri. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Saw, serta meningkatkan semangat juang kaum

⁹ *Ibid*, hlm. 183-184.

muslimin saat itu, yang sedang terlibat dalam Perang Salib melawan pasukan Kristen Eropa dalam upaya memperebutkan kota Yerusalem.

Fakta yang sesungguhnya dari kehidupan Rasulullah Saw menegaskan bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau pada tiap ulang tahun kelahirannya melakukan ritual tertentu. Bahkan para shahabat beliau pun tidak pernah kita baca dalam sejarah pernah mengadakan *ihlifal* (seremoni) secara khusus setiap tahun untuk mewujudkan kegembiraan karena memperingati kelahiran Nabi Saw. Bahkan upacara secara khusus untuk merayakan ritual maulid Nabi Saw juga tidak pernah kita dari generasi tabi'in hingga generasi salaf selanjutnya.

Perayaan seperti ini secara fakta memang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah Saw, para shahabat bahkan para ulama salaf di masa selanjutnya. Perayaan maulid Nabi Saw secara khusus baru dilakukan di kemudian hari, dan ada banyak versi tentang siapa yang memulai tradisi ini. Sebagian mengatakan bahwa Shalahuddin al-Ayyubi yang mula-mula melakukannya, sebagai reaksi atas perayaan natal umat Nasrani. Karena saat itu di Palestina, umat Islam dan Nasrani hidup berdampingan. Sehingga terjadi interaksi yang majemuk dan melahirkan berbagai pengaruh satu sama lain.

Versi lain menyatakan bahwa perayaan maulid ini dimulai pada masa dinasti Daulah Fatimiyyah di Mesir pada akhir abad keempat hijriyah. Hal itu seperti yang ditulis pada kitab *al-A'yad wa atsaruha alal Muslimin* oleh Sulaiman bin Salim as-Suhaimi. Disebutkan bahwa para khalifah Bani Fatimiyyah mengadakan perayaan-perayaan setiap tahunnya, di antaranya adalah perayaan tahun baru, Asyura, maulid Nabi Saw bahwa termasuk maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan dan Husein serta maulid Fatimah dan lain-lainnya. Versi lainnya lagi

menyebutkan bahwa perayaan maulid dimulai tahun 604 H oleh Malik Mudaffar Abu Sa'id Kukburi.¹⁰

Masyarakat muslim di Indonesia umumnya menyambut maulid Nabi dengan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan, seperti: pembacaan shalawat Nabi, pembacaan syair Barzanji dan pengajian. Menurut penanggalan Jawa bulan Rabiul Awal disebut bulan Mulud, dan acara Muludan juga dirayakan dengan perayaan dan permainan gamelan Sekaten. Sebagian masyarakat muslim Sunni dan Syiah di dunia merayakan Maulid Nabi. Muslim Sunni merayakannya pada tanggal 12 Rabiul Awal sedangkan muslim Syiah merayakannya pada tanggal 17 Rabiul Awal, yang juga bertepatan dengan ulang tahun Imam Syiah yang keenam, yaitu Imam Ja'far ash-Shadiq.

Belum didapatkan keterangan yang memuaskan mengenai bagaimana perayaan maulid masuk ke Indonesia. Namun terdapat indikasi bahwa orang-orang Arab Yaman yang banyak datang di wilayah ini adalah yang memperkenalkannya, disamping pendakwah-pendakwah dari Kurdistan. Ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa sampai saat ini banyak keturunan mereka maupun syaikh-syaikh mereka yang mempertahankan tradisi perayaan maulid. Di samping dua penulis kenamaan kitab Maulid berasal dari Yaman (al-Diba'i) dan dari Kurdistan (al-Barzanji), yang jelas kedua penulis tersebut mendasarkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, sebagaimana terlihat dalam kasidah-kasidahnya.

Dapat dipahami bahwa tradisi keagamaan perayaan maulid merupakan salah satu sarana penyebaran Islam di Indonesia, Islam tidak mungkin dapat tersebar dan diterima masyarakat luas di Indonesia, jika saja proses penyebarannya tidak melibatkan tradisi keagamaan. Yang jelas terdapat fakta yang kuat bahwa tradisi perayaan maulid merupakan

¹⁰ Nico Kaptein, *Perayaan Hari Sejarah Lahir Nabi Muhammad Saw, Asal Usul Sampai Abad ke 10/16*, terj Lillian D. Tedjasudhana, INIS, Jakarta 1994, hlm. 10.

salah satu ciri kaum muslim tradisional di Indonesia.¹¹ Dan umumnya dilakukan oleh kalangan sufi. Maka dari segi ini dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa masuknya perayaan maulid bersamaan dengan proses masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pendakwah yang umumnya merupakan kaum sufi. Hal itu dilakukan karena dasar pandangan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, corak Islam yang mendominasi warna Islam Indonesia, lebih fleksibel dan toleran dibanding dengan kelompok lain. Mempertahankan tradisi menjadi sangat penting maknanya dalam kehidupan keagamaan mereka, berdasarkan pada kaidah *ushuliyah, al-muhafadzah li al qadim al-shalih, wa al-ahdza min jadid al ashlah*. Inilah kemudian dalam wacana keilmuan disebut sebagai *Islam Tradisional*.

Justru karena kemampuan dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat inilah, maka kelompok tradisional Islam berhasil menggalang simpati dari berbagai pihak yang menjadi kekuatan pendukung. Rozikin Daman memandang bahwa hal inilah yang mendorong timbulnya kelompok tradisionalisme dan sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong bagi tumbuhnya gerakan tradisionalisme Islam.¹² Salah satu sarana efektif penggalangan simpati tersebut adalah pelestarian tradisi keagamaan yang populer di masyarakat, termasuk yang paling penting didalamnya adalah peringatan maulid serta pembacaan kitab-kitab maulid, yang umumnya lebih dikenal sebagai *diba'an* atau berjanjen.

3. Tradisi Pembacaan Kitab Maulid

Pembacaan kitab-kitab maulid dilaksanakan dalam suasana yang dikondisikan secara khusus, terutama pada hari-hari dan momentum yang dipilih. Misalnya sebagai wirid rutin, dipilihlah malam senin yang dipercaya sebagai malam hari kelahiran Rasulullah, atau malam Jum'at

¹¹ Machasin, *Dibaan/Barjanjen dan Identitas Keagamaan Umat*, dalam jurnal *Theologia*, Fak Ushuluddin IAIN Walisongo, vol 12, no 1 Pebruari, 2001, hlm 23.

¹² Rozikin Daman, *Membedik NU Dilema Percaturan Politik Nu Pasca Khittah*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 35.

sebagai hari agung umat Islam. Demikian pula, pembacaan dilaksanakan secara terus menerus selama bulan Rabi' al-Awal sebagai bulan kelahiran Rasulullah terutama pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan tersebut. Selain itu, kitab maulid dibacakan saat kelahiran bayi, serta sedala upacara yang dihubungkan dengan siklus kemanusiaan.¹³

Kesakralan suasana terbangun oleh alunan pelantun dan pembaca prosa lirik maulid dan kekhusukan peserta, yang untuk beberapa daerah sering pula memberikan senggakan berupa lafadz "Allah" setiap satu kalimat selesai dibaca. Disamping itu, sakralitas pembacaan maulid juga terjadi pada lagu-lagu pujian (sholawat) terhadap Rasulullah yang dinyanyikan berkali-kali. Pada kelompok masyarakat tertentu, sering pula disertai dengan iringan musik serta tarian, yang menambah kekhusukan peserta. Hal-hal yang mendatangkan kekhusyukan itulah yang sering mendatangkan kerinduan pada peserta, untuk tetap merengkuh pembacaan kitab maulid sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tradisi keagamaannya. Juga tidak kalah menarik adalah fenomena saat *Srakalan (mahal al-qiyam)*. Suasana yang terbangun sangat sakral. pada saat berdiri untuk menyanyikan sholawat *asyraqal badru*, setelah imam atau orang yang membaca prosa lirik sampai cerita kelahiran Nabi, suasananya sangat khusyuk. Hal ini merupakan ekspresi kegembiraan yang luar biasa atas kelahiran Nabi. Walaupun hal ini merupakan sesuatu yang sulit diterima pemikiran logis, namun bagi kalangan pengikut pembacaan dipegang secara kuat.¹⁴

Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, seorang ulama Makkah masa kini yang juga melestarikan tradisi pembacaan maulid, berusaha memberikan penjelasan yang masuk akal tentang fenomena ini. Bahwa berdiri pada saat penyebutan kelahiran Nabi tidak dilakukan oleh ulama terdahulu (kaum salaf). Tapi hal itu tidak berarti dilarang walaupun hukumnya tidak wajib, tidak sunnah, dan bahkan tidak boleh meyakini

¹³ Ahmad Anas, *Mengungkap Pengalaman Sufistik Pengalaman Keagamaan Jamaah Maulid al-Diba' Girikusumo*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2003, hlm.79.

¹⁴ Machasin, *Op. Cit*, hlm 23.

dengan kedua hukum itu. Sikap berdiri diambil sebagai gerakan tubuh untuk mengungkapkan sikap hormat kaum muslimin dan karena kegembiraan dan suka cita (*farhah wa surur*) atas kelahiran beliau serta bersyukur kepada Allah bahwa ia telah mengutus nabi yang menerangi kehidupan manusia, bukan karena beliau yang hadir secara fisik pada saat itu jadi niatnya adalah untuk menghormati dan menghargai kebesaran kedudukannya sebagai Rasul.¹⁵ Jadi, memang pesertalah yang berusaha menghadirkan nabi dalam dirinya. Jadi memang secara umum bisa dikatakan kebiasaan itu sebagai *bid'ah*, namun merupakan *bid'ah* yang bisa ditoleransi. Sebab tidak semua *bid'ah* sesat banyak diantara tradisi baru yang baik dan tidak melanggar rambu-rambu teologis.

4. Silang Pendapat Tentang Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw

Bagi mereka yang sekarang ini banyak merayakan maulid Nabi Saw, seringkali mengemukakan dalil. Di antaranya: mereka berargumentasi dengan apa yang ditulis oleh Imam al-Suyuti di dalam kitab beliau, *Hawi li al-Fatawa Syaikhul Islam* tentang Maulid serta Ibn Hajar al-Asqalani ketika ditanya mengenai perbuatan menyambut kelahiran Nabi Saw. Beliau telah memberi jawaban secara bertulis: “adapun perbuatan menyambut maulid merupakan *bid'ah* yang tidak pernah diriwayatkan oleh para *salafush-shaleh* pada 300 tahun pertama selepas hijrah.”¹⁶ Namun perayaan itu penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski tidak jarang dicatat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syari'ah, maka tergolong dalam perbuatan *bid'ah hasanah*. Akan tetapi, jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syari'ah, maka tidak tergolong di dalam *bid'ah hasanah*.

Selain pendapat di atas, para pelaku maulid juga berargumentasi dengan dalil hadits yang menceritakan bahwa siksaan Abu Lahab di neraka setiap hari Senin diringankan. Hal itu karena Abu Lahab ikut

¹⁵ K.H.A Idhoh Anas, *Bolehkah Perayaan Maulid Nabi saw?*, Pekalongan, tp., 1999, hlm 18-22.

¹⁶ Ahmad Sarwat, afrivolities.blogspot.com, diakses pada 6 April 2015.

bergembira ketika mendengar kelahiran keponakannya, Nabi Muhammad Saw. Meski dia sendiri tidak pernah mau mengakuinya sebagai Nabi. Bahkan ekspresi kegembiraannya diimplementasikan dengan cara membebaskan budaknya, Tsuwaibah, yang saat itu memberi kabar kelahiran Nabi Saw. Perkara ini dinyatakan dalam sahih Bukhari dalam kitab Nikah. Bahkan Ibnu Katsir juga membicarakannya dalam kitabnya *Siratun Nabi* jilid 1 halaman 124. Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimasyqi menulis dalam kitabnya *Mawrid as-sadi fi Mawlid al-Hadi*: “Jika seorang kafir yang memang dijanjikan tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya” (surat Al-Lahab ayat 111) diringankan siksa kuburnya tiap Senin, apalagi dengan hamba Allah yang seluruh hidupnya bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Ahmad dan meninggal dengan menyebut “Ahad”.

Hujjah lainnya yang juga diajukan oleh para pendukung Maulid Nabi Saw adalah apa yang mereka katakan sebagai pujian dari Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Menurut mereka, Ibnu Hajar telah menulis di dalam kitabnya, *al-Durar al-Kamina Fi 'ayn al-Mi'at al-Thamina* bahwa Ibnu Katsir telah menulis sebuah kitab yang bertajuk maulid Nabi di penghujung hidupnya, “malam kelahiran Nabi Saw merupakan malam yang mulia, utama, dan malam yang diberkahi, malam yang suci, malam yang menggembirakan bagi kaum mukmin, malam yang bercahaya-cahaya, terang benderang dan bersinar-sinar dan malam yang tidak ternilai”.¹⁷

Para pendukung maulid Nabi Saw juga melandaskan pendapat mereka di atas hadits bahwa motivasi Rasulullah Saw berpuasa hari Senin karena itu adalah hari kelahirannya. Selain karena hari itu merupakan hari dinaikannya laporan amal manusia. Abu Qatadah al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw ketika ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin, menjawab, “Itulah hari aku dilahirkan

¹⁷ *Ibid.*

dan itulah juga hari aku diangkat menjadi Rasul.” Hadits ini bisa kita dapat di dalam Sahih Muslim, kitab *as-shiyam* (puasa).

Menurut para penentang peringatan maulid, argumentasi tersebut dianggap belum bisa dijadikan landasan dasar penyariatian seremoni Maulid Nabi Saw. Misalnya cerita tentang diringankannya siksa Abu Lahab itu, mereka mengatakan bahwa Abu Lahab yang diringankan siksanya itu pun hanya sekali saja bergembiranya, yaitu saat kelahiran. Dia tidak setiap tahun merayakan kelahiran Nabi dengan berbagai ragam seremoni. Kalau pun kegembiraan Abu Lahab itu melahirkan keringanan siksanya di neraka tiap hari Senin, bukan berarti orang yang tiap tahun merayakan lahirnya Nabi Saw akan mendapatkan keringanan siksa.

Demikian juga dengan pujian dari Ibnu Katsir, sama sekali tidak bisa dijadikan landasan perintah untuk melakukan seremonial khusus di hari itu. Sebab Ibnu Katsir hanya memuji malam hari di mana Nabi Saw lahir, namun tidak sampai memerintahkan penyelenggaraan seremonial. Demikian juga dengan alasan bahwa Rasulullah Saw berpuasa di hari Senin, karena hari itu merupakan hari kelahirannya. Hujjah ini tidak bisa dipakai, karena yang saat dilakukan bukan berpuasa, tapi melakukan berbagai macam aktifitas setahun sekali.¹⁸ Kalau pun mau ber-*ittiba'* pada hadits itu, seharusnya umat Islam memperbanyak puasa sunnah hari Senin, bukan menyelenggarakan seremoni maulid setahun sekali.

Bahkan mereka yang menentang perayaan maulid Nabi ini mengaitkannya dengan kebiasaan dari agama sebelum Islam. Di mana umat Yahudi, Nasrani dan agama syirik lainnya punya kebiasaan ini. Buat kalangan mereka, kebiasaan agama lain itu haram hukumnya untuk diikuti. Sebaliknya harus dijauhi. Apalagi Rasulullah Saw tidak pernah menganjurkannya atau mencontohkannya. Dahulu para penguasa Mesir dan orang-orang Yunani mengadakan perayaan untuk tuhan-tuhan mereka. Lalu perayaan-perayaan ini di warisi oleh orang-orang Kristen,

¹⁸ Hammad Abu Muawiyah as-Salafi, *Studi Kritis Perayaan Maulid Nabi*, al-Maktabah al-Atsariyah Ma'had Tanwir as-Sunnah, PKG Goa-Sulawesi Selatan, 2007, hlm. 201.

di antara perayaan-perayaan yang penting bagi mereka adalah perayaan hari kelahiran Isa al-Masih, mereka menjadikannya hari raya dan hari libur serta bersenang-senang. Mereka menyalakan lilin-lilin, membuat makanan-makanan khusus serta mengadakan hal-hal yang diharamkan. Dan akhirnya, para penentang maulid mengatakan bahwa semua bentuk perayaan maulid Nabi yang ada sekarang ini adalah *bid'ah* yang sesat. Sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk menyelenggarakannya atau ikut mensukseskannya.¹⁹

Tentu saja para pendukung maulid Nabi Saw, tidak rela begitu saja dituduh sebagai pelaku *bid'ah*. Sebab dalam pandangan mereka, yang namanya *bid'ah* itu hanya terbatas pada ibadah *mahdhah* (formal) saja, bukan dalam masalah sosial kemasyarakatan atau masalah muamalah. Adapun seremonial maulid itu oleh para pendukungnya diletakkan di luar ritual ibadah formal. Sehingga tidak bisa diukur dengan ukuran *bid'ah*. Kedudukannya sama dengan seorang yang menulis buku tentang kisah Nabi Saw. Padahal di masa Rasulullah Saw, tidak ada perintah atau anjuran untuk membukukan sejarah kehidupan beliau. Bahkan hingga masa salah berikutnya, belum pernah ada buku yang khusus ditulis tentang kehidupan beliau. Lalu kalau sekarang ini umat Islam memiliki koleksi buku *sirah nabawiyah*, apakah hal itu mau dikatakan sebagai *bid'ah*? Tentu tidak, karena buku itu hanyalah sarana, bukan bagian dari ritual ibadah. Dan keberadaan buku-buku itu justru akan membuat umat Islam semakin mengenal sosok beliau. Bahkan seharusnya umat Islam lebih banyak lagi menulis dan mengkaji buku-buku itu.²⁰

Dalam logika berpikir pendukung maulid, kira-kira seremonial maulid itu didudukkan pada posisi seperti buku. Bedanya, sejarah Nabi Saw tidak ditulis, melainkan dibacakan, dipelajari, bahkan disampaikan dalam bentuk seni syair tingkat tinggi. Sehingga bukan melulu untuk konsumsi otak, tetapi juga menjadi konsumsi hati dan batin. Karena kisah

¹⁹ *Ibid.*, hlm 203.

²⁰ Hakam Abbas, *Perayaan Maulid Nabi Muhammad*, hakamabbas.blogspot.com, diakses pada 6 April 2015.

Nabi disampaikan dalam bentuk syair yang indah. Dan semua itu bukan termasuk wilayah ibadah formal (*mahdhah*) melainkan bidang *mu'amalah*. Di mana hukum yang berlaku bahwa segala sesuatu asalnya boleh, kecuali bila ada dalil yang secara langsung melarangnya secara eksplisit.²¹

Berdasarkan silang pendapat mengenai perayaan maulid Nabi Saw, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat adalah sebagai bagian dari umat Islam, barangkali kita ada di salah satu pihak dari dua pendapat yang berbeda. Kalau pun kita mendukung salah satunya, tentu saja bukan pada tempatnya untuk menjadikan perbedaan pandangan ini sebagai bahan baku saling menjelekkkan, saling tuding, saling caci dan saling menghujat. Perbedaan pandangan tentang hukum merayakan Maulid Nabi Saw, suka atau tidak suka, memang telah kita warisi dari zaman dulu. Para pendahulu kita sudah berbeda pendapat sejak masa yang panjang. Sehingga bukan masanya lagi buat kita untuk meninggalkan banyak kewajiban hanya lantaran masih saja meributkan peninggalan perbedaan pendapat di masa lalu.

Sementara di masa sekarang ini, sebagai umat Islam, bukanlah waktu yang tepat bila kita saling bertarung dengan sesama saudara kita sendiri, hanya lantaran masalah ini. Sebaliknya, kita justru harus saling membela, menguatkan, membantu dan mengisi kekurangan masing-masing. Perbedaan pandangan sudah pasti ada dan tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita terjebak untuk terus bertikai.

B. Bid'ah

Kata bid'ah menurut arti bahasa adalah mengadakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya.²² Makna ini sebagaimana firman Allah yang tersebut dalam al-Qur'an yang bunyinya:

²¹ *Ibid.*

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, Cet. ke-8, 1990, hlm.58.

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya : Allah pencipta langit dan bumi.... (Qs. al-Baqarah: 117)²³

Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan rupa dan bentuk yang tidak ada contoh yang mendahuluinya, dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Jadi, apabila dikatakan (اِبْتَدَعَ فُلَانٌ بَدْعَةً) (si fulan telah berbuat bid'ah), artinya si fulan telah memulai mengadakan atau membuat suatu cara yang belum pernah didahului orang lain atau belum pernah ada orang yang mendahuluinya. Kata bid'ah ini juga dipergunakan untuk mengatakan sesuatu yang dipandang baik serta indah dan tidak ada yang menyamainya, semisal perkataan orang Arab (هَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ) (ini suatu perkara atau urusan yang indah).

Adapun kata bid'ah menurut syar'i (istilahi), sepanjang keterangan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Al-Fairuz Abadiy dalam *Qamusul Muhith*, menjelaskan bid'ah adalah “sesuatu yang baru di dalam agama sesudah sempurna atau sesuatu yang diadakan sepeninggal Nabi Saw dari beberapa keinginan hawa nafsu dan beberapa amal perbuatan.”²⁴
2. Asy-Syammani dalam *al-Ibda' fii Madharil Ibtida'*, bid'ah adalah “Sesuatu yang telah diada-adakan dengan menyalahi haq (kebenaran) yang diterima dari Rasulullah Saw, baik dari pengetahuan atau perbuatan atau keadaan dengan suatu macam syubhat (keterangan yang samar-samar) atau karena sesuatu yang dipandang baik dan menjadikan agama yang lempang dan jalan yang lurus.”²⁵
3. Ali Mahfudh mengartikan bid'ah sebagai “Amal perbuatan yang tidak ada dalilnya di dalam syari'at.”²⁶

²³ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992, hlm. 31.

²⁴ Al-Fairuz Abadii, *Qamusul Muhith*, Juz 3, Beirut: Dar al-Jail, t.th., hlm.3.

²⁵ Ali Mahfudh, *al-Ibda' fii Madharil Ibtida'*, Dar al-I'tisham, Kairo, Cet.ke-7, t.th, hlm. 26.

²⁶ *Ibid.*

4. Sebagian ulama mengatakan bid'ah sebagai: "Apapun yang terjadi setelah masa Rasulullah Saw, berupa kebaikan atau kejelekan dan tidak mempunyai dalil syara' yang jelas."²⁷

Uraian-uraian yang tertera di atas itu dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dinamakan bid'ah menurut syara' (istilah) adalah keadaan atau sesuatu yang terjadi dalam agama yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad Saw dan tidak pula di masa sesudah beliau, yang tidak ada padanya asal dari syara', tidak ada padanya dalil (keterangan) dari Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah definisi bid'ah menurut syara' (istilah).

Para ulama ahli ushul fiqh dalam menjelaskan makna bid'ah secara syar'i (istilah) sedikit berselisih. Berselisih dalam menjelaskannya bukan berselisih dalam menetapkan kejelekan dan kesesatannya. Mereka terbagi dua, sebagaimana yang telah diuraikan oleh asy-Syathibi, "bid'ah itu ialah 'ibarat satu *thariqat* (jalan/cara) yang diada-adakan dalam agama, yang menyerupai hukum syari'at, yang dimaksudkan dengan mengerjakannya, ialah menyangatkan mengabdikan diri (beribadat) kepada Allah Yang Maha Suci."²⁸ Ini pendapat bagi orang yang tidak memasukkan urusan 'adat (keduniaan) kepada arti bid'ah, hanya menentukan dengan urusan ibadah semata-mata.

Adapun bagi pendapat orang yang memasukkan urusan 'adat kepada arti bid'ah, maka ia berkata: "Dan bid'ah itu satu jalan (cara) yang diada-adakan dalam agama, yang menyerupai hukum syari'at, yang dimaksudkan dengan mengerjakannya ialah seperti apa yang dimaksudkan dengan jalan (cara) mengerjakan hukum syari'at."²⁹

Jadi yang dimaksudkan bid'ah di dalam agama itu ada dua macam pendapat:

1. Sesuatu cara yang diada-adakan orang dalam agama dengan tujuan mengerjakannya untuk menyangatkan atau berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah.

²⁷ Sukarnawadi H, *Meluruskan Bid'ah*, Dunia Ilmu, Surabaya, Cet.ke-2, 1997, hlm.17.

²⁸ Asy-Syathibi, *al-I'tisham*, Juz I, Ar Riyadhul Haditsah, Riyadh, t.th, hlm.37.

²⁹ *Ibid.*

2. Sesuatu cara dalam agama yang diada-adakan orang dengan tujuan mengerjakannya dipandang menyerupai syari'at, atau seperti apa yang dimaksudkan syari'at.

Sebagian ulama fiqh memberikan penjelasan yang agak berbeda dari penjelasan yang telah diberikan para Ushulliyyin. Mereka memberikan penjelasan tentang bid'ah itu antara lain: menurut imam asy-Syafi'i: "Bid'ah itu ada dua macam, yaitu *mahmudah* (terpuji) dan *madzmumah* (tercela), maka apa-apa yang sesuai dengan Sunnah itulah yang terpuji dan apa yang menyalahinya itulah yang tercela."³⁰ Dan di lain riwayat beliau berkata:

"Segala yang diada-adakan itu terbagi dua: apa-apa yang diadakan yang menyalahi al-Qur'an atau sunnah atau atas ijma', maka itulah bid'ah yang sesat dan apa-apa yang diadakan dari kebajikan yang tidak menyalahi akan sesuatu yang demikian, maka yang diada-adakan itu tidak tercela"³¹

Penjelasan imam asy-Syafi'i ini dikuatkan oleh beberapa ulama, semisal Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari*. Bahkan seorang ulama besar ahli ushul fiqh dalam lingkungan ulama Syafi'iyah yang bernama Izzuddin bin Abdus Salam juga memberikan penjelasan mengenai bid'ah di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam*:

"Adapun bid'ah itu mengerjakan apa-apa yang tidak ada di masa Rasulullah Saw dan bid'ah terbagi kepada: bid'ah yang wajib, bid'ah yang diharamkan, bid'ah yang disunnatkan, bid'ah yang dimakruhkan dan bid'ah yang diharuskan (dibolehkan)."³²

Selanjutnya Izzuddin bin Abdus Salam menulis:

"Jika bid'ah masuk dalam *qaidah* wajib, maka itulah bid'ah wajib, dan jika masuk dalam *qaidah tahrir* maka itulah yang diharamkan, dan jika masuk ke dalam *qaidah* sunnah, makaitulah bid'ah yang disunnatkan, dan jika masuk ke dalam *qaidah* mubah, maka itulah bid'ah yang dibolehkan."³³

³⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 13, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Cet.ke-3, 2000, hlm. 315.

³¹ *Ibid.*

³² Izzudin Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawaid al-Ahkam fii Mashalihil Anam*, Juz II, Muassasah ar-Rayyan, Beirut, Cet.ke-2, 1998, hlm.337.

³³ *Ibid.*, hlm. 337-338.

Dengan penjelasan ini, maka yang dikatakan bid'ah terbagi menjadi lima bagian, yaitu: bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnat, bid'ah makruh dan bid'ah mubah. Dan dengan ini dapatlah diketahui bahwa bid'ah di dalam agama itu disesuaikan dengan qaidah-qaidah hukum syara', yaitu wajib, haram, sunnat, makruh dan mubah.

Kemudian para ulama yang membagi bid'ah menjadi lima bagian tadi membuat beberapa perumpamaan, antara lain: bid'ah yang wajib seperti mempelajari ilmu nahwu guna memahami al-Qur'an dan al-Hadits. Bid'ah yang diharamkan seperti mengikuti madzhab Qadariyah dan Jabariyah. Bid'ah yang disunnatkan, seperti membangun gedung-gedung madrasah dan gedung-gedung untuk kepentingan umum. Bid'ah yang dimakruhkan, seperti menghiasi masjid-masjid dan menyobek-nyobek mushaf. Dan bid'ah yang dimubahkan, seperti berjabat tangan sehabis shalat Shubuh dan Ashar dan urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.³⁴ Demikianlah di antara perumpamaan yang dikemukakan oleh pihak ulama yang membagi bid'ah menjadi lima bagian.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 338.